



PUTUSAN

Nomor : 204/B/2015/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka

Selatan, Nomor : 8 – 9, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SOLAFIDE SIHITE, S.H.,M.H. ; -----
2. ENDANG SUMARDI, S.H.,M.H. ; -----
3. TAUFIQ MARHENDRA, S.H.,M.Si. ; -----
4. ALAM SYAH, S.H.,M.H. ; -----
5. FARUQ ANSORI, S.H.,M.H. ; -----
6. MUCHLIS, S.H. ; -----



7. OCKY PRASTYA TUDHA, S.H. ; -----

8. HARATUA D.P. PURBA, S.H. ; -----

9. JOHAN H. IRWANTO, S.H. ; -----

10. SAMSUDIN, S.E. ; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memilih
domisili pada Biro Hukum Gedung Balaikota, Blok G,
Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor : 8-9, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 304/-1.87, tertanggal 16 Januari
2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**
PEMBANDING ; -----

L A W A N :

PT. DAYATUNAS MEKARWANGI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Akte Pendirian
Nomor : 9 tanggal 01 Desember 1988 yang diperbuat
dihadapan J.E. Maugimon, S.H. Notaris di Jakarta
sebagaimana telah pernah dirubah terakhir dengan Akte
Perubahan Nomor : 15 tanggal 21 Agustus 2008 yang
diperbuat dihadapan Blianto Silitongan, S.H. Notaris di
Jakarta, perseroan mana berdomisili atau berkedudukan di
Indonesia d/a Jalan Rukan Taman Pondok Kepala, Blok J,
Nomor 1, RT. 001/RW.01, Kelurahan Pondok Kelapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam hal ini PT. Dayatunas Mekarwangi diwakili oleh Ny. Rouli Napitupulu, Jabatan Direktur, Perempuan, Warganegara Indonesia, beralamat Jalan Raya Pondok Kelapa, Blok D4, RT.001 / RW.001, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam kedudukannya selaku

Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Dayatunas Mekarwangi, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1. KUSNADI HUTAHAEAN, S.H. ; -----
2. LAUDIN NAPITUPULU, S.H. ; -----
3. BENNY HUTABARAT, S.H. ; -----

Para Advokat / Pengacara, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Klinik Hukum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, beralamat di Taman Medica Estate, Blok A, Nomor 6, Lantai 2, Jalan Raya Pondok Kelapa, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No.204/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 204/B/2015/PT.TUN. JKT. tanggal 25 Agustus 2015 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 272/

G/2014/PTUN.JKT. tanggal 21 April 2015 yang dimohonkan banding ;

--

3. Berkas perkara Nomor : 272/G/2014/PTUN.JKT. dan surat-surat lain

yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 272/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 21 April 2014 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI. -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 4640/-086.41

tanggal 19 November 2014 hal waktu pelaksanaan kontrak /

Pekerjaan ; --

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Tergugat Nomor 4640/-086.41 tanggal 19 November 2014 hal waktu

pelaksanaan kontrak / Pekerjaan ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 272/

G/2014/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 272/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 21 April 2015 tersebut, Tergugat /

Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Mei 2015

sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 272/G/2014/PTUN.JKT ,

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/

Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 272/

G/2014/PTUN.JKT. tertanggal 12 Mei 2015 ; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No.204/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 272/G/2014/PTUN.JKT. tertanggal 08 Juli 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2014/PTUN. JKT., yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 21 April 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2014/PTUN. JKT. tanggal 21 April 2015, Tergugat / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 05 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding pada tanggal 05 Mei 2015 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 21 April 2015, maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2014/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2015 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnya

sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/G/2014/PTUN. tanggal 21 Mei 2015 telah tepat dan benar oleh karena itu peradilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara dalam tingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandis pertimbangan peradilan tingkat pertama dianggap termuat kembali dalam pemeriksaan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 272 /G/2014/PTUN.JKT. tanggal 21 April 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No.204/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan
dan bersangkutan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 272/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 21 April 2015 yang
dimohonkan banding;

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya
perkara dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : Selasa,
tanggal 03 Nopember 2015 oleh kami **DIDIK ANDY PRASTOWO., S.H.,M.H.,**
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai
Ketua Majelis, **H. SUGIYA, S.H.,M.H.,** dan **.M. ARIF NURDUA, S.H.,M.H. ,**
masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh
Ny. Hj. DIAH YULIDAR, S.H., M.H. Panitera Muda Perkara sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa
dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,



ttd.

ttd.

SUGIYA, S.H.,M.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

ttd.

ttd.

H.M.ARIFNURDUA,S.H.,M.H.

NY.HJ. DIAH YULIDAR, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 18.000,-
2. ATK Rp. 42.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Biaya Prose Banding Rp. 179.000,-
- JumlahRp. 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

